



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

**REGIONALISASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesehatan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Regionalisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REGIONALISASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan primer adalah suatu tempat yang digunakan untuk untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dasar.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan sekunder adalah suatu tempat yang digunakan untuk untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik.
4. Fasilitas pelayanan kesehatan tersier adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dasar, spesialisik dan subspecialistik.

5. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama.
6. Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.
7. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik.
8. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan komprehensif yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap dan kegawatdaruratan.
9. Pelayanan kesehatan rujukan yang selanjutnya disebut pelayanan rujukan adalah suatu proses terjadinya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan ke sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai kemampuan yang lebih baik.
10. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi yang menangani urusan bidang kesehatan.
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan bidang kesehatan.

BAB II FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 2

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan sekunder dan pelayanan kesehatan tersier.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. peningkatan;
 - b. pencegahan;
 - c. pengobatan; dan
 - d. pemulihan.

Bagian Kedua Jenjang Rujukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan primer sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi :
 - a. praktik bidan;
 - b. klinik bersalin;
 - c. klinik pratama;
 - d. praktik dokter umum;
 - e. praktik dokter gigi;
 - f. puskesmas rawat jalan;
 - g. puskesmas rawat inap; dan
 - h. rumah sakit kelas D Pratama.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sekunder sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat kedua, meliputi :
 - a. RS umum;
 - b. RS swasta;
 - c. klinik utama;
 - d. praktek dokter spesialis; dan
 - e. praktek dokter gigi spesialis.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tersier sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tingkat ketiga, meliputi :
 - a. RS Kelas A; dan
 - b. RS Umum Kelas B Pendidikan.

Bagian Ketiga
Alur Rujukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Alur rujukan fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari fasilitas pelayanan primer ke fasilitas pelayanan sekunder dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dari fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan secara vertikal dan secara horizontal.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama ke pelaksana pelayanan kesehatan tingkat kedua dan seterusnya serta sebaliknya.
- (4) Kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan, alur rujukan dapat dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah cakupan rujukan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rujukan dapat dilakukan pada RS pusat rujukan antar atau lintas wilayah/regional.
- (2) Pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan kondisi administrasi dan teknis tertentu.
- (3) Kondisi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. ketersediaan sarana pendukung pelayanan kesehatan;
 - b. ketersediaan pelayanan kesehatan;
 - c. keterbatasan peralatan kesehatan; dan
 - d. kesepakatan antara unit pelayanan dan pihak pasien atau keluarga pasien.

Pasal 7

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan rujukan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pengumuman di media massa;
 - c. penurunan kelas; atau
 - d. pencabutan izin operasional.

BAB III
REGIONALISASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DAN TATA HUBUNGAN
ANTAR WILAYAH

Bagian Kesatu
Regionalisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Regionalisasi fasilitas pelayanan kesehatan ditentukan berdasarkan:

- a. komitmen Pemerintah Daerah;
- b. aksesibilitas dan kualitas pelayanan rujukan;
- c. kondisi geografis suatu wilayah;
- d. kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan untuk membina fasilitas kesehatan dalam ruang lingkup wilayah regionalnya; dan
- e. penyesuaian dengan pengembangan wilayah kabupaten/kota.

Pasal 9

Regionalisasi fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Wilayah Utara meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol dengan pusat rujukan fasilitas pelayanan kesehatan adalah RS Umum Daerah Mokopido Kabupaten Tolitoli;
- b. Wilayah Barat meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi dengan pusat rujukan fasilitas pelayanan kesehatan adalah RS Umum Daerah Anutapura Kota Palu;
- c. Wilayah Tengah meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso dengan pusat rujukan fasilitas pelayanan kesehatan adalah RS Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong;
- d. Wilayah Timur meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan pusat rujukan fasilitas pelayanan kesehatan adalah RS Umum Daerah Luwuk Kabupaten Banggai;

- e. Wilayah Tenggara meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara dengan pusat rujukan fasilitas pelayanan kesehatan adalah RS Umum Daerah Morowali Kabupaten Morowali; dan
- f. pusat rujukan tingkat Provinsi adalah RS Umum Daerah Undata Palu.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Antar Wilayah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan regionalisasi rujukan Provinsi dan Kabupaten/Kota diadakan kerjasama daerah.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan rujukan.
- (3) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Provinsi bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regionalisasi rujukan pada pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan sekunder dan pelayanan kesehatan tersier.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengikutsertakan asosiasi perumahsakitannya dan organisasi profesi kesehatan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. pencabutan izin praktik tenaga kesehatan:
dan/atau
- d. pencabutan izin fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 November 2014

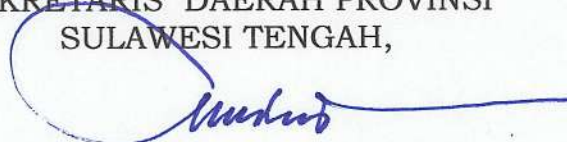
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 6 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA